Nomor : B.16966/ DJPT/PI.430.D2/XII/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KM. Punggur Bahari - 10

Kepada Yth.
Sasco Maritim Indonesia, PT

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 02/CF/SASCO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal permohonan Perubahan SIPI. dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>GT</th>
<th>Tipe Kapal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KM. Punggur Bahari - 10</td>
<td>97</td>
<td>Jala jatuh berkapsal (Cast Nets)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ini berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan

[Signature]

Goenaryo

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
KM. PUNGGUR BAHARI - 10
MILIK SASCO MARITIM INDONESIA, PT
Tanggal 16 November 2019
Di Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur

Mansyurdin, S.Pi
NO BREVET 728 PK

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Batam, 16 November 2019

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Yth. Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Cq. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
di.

JAKARTA


2. Dari hasil pengecekan data yang ada pada dokumen dengan kondisi fisik kapal dan alat penangkap ikan di lapangan yang meliputi dimensi utama kapal, merk dan nomor seri mesin kapal, spesifikasi teknis alat penangkap ikan, serta jumlah palaka ikan dan jenis pentingin dinyatakan sesuai, sebagaimana tersebut pada laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapan terima kasih.

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan
dan Alat Penangkap Ikan

Mansyur I. S Pri
Brevet No. 728 PK
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN


Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Tipe Kapal/Alat Tangkap</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>KM. Punggur Bahari - 10</td>
<td>Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)</td>
<td>Perubahan BKP</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal di lapangan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan fisik KM. Punggur Bahari - 10 dilaksanakan dalam rangka Perubahan BKP.
2. Hasil pengukuran fisik KM. Punggur Bahari - 10 sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan sesuai dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan.
4. Permohonan KM. Punggur Bahari - 10 dapat dipertimbangkan dalam rangka Perubahan BKP.

Keabsahan dan/atau kebenaran data, informasi dan dokumen terlampir pada laporan ini serta apabila terdapat perbedaan pada fisik kapal dan mesin kapal yang ditampilkan setelah dilakukan pemeriksaan fisik menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik kapal penangkap ikan dibuat sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Kapal, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan

Hernawan, Mansyuridin, S.Pi
SASCO MARITIM INDONESIA, PT Brevet No 728 PK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Hermawan
Jabatan : Direktur
Nomor KTP : 217104010493004
Nama Kapal : KM. Punggur Bahari - 10

Dengan ini menyatakan bahwa Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data, informasi dokumen kapal KM. Punggur Bahari - 10 yang kami sampaikan termasuk kebenaran/kesesuaian fisik kapal tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam proses perizinan/pemeriksaan fisik kapal tersebut dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila surat pernyataan Kami ini tidak benar.

Dikeluarkan di : Kep. Riau
Tanggal : 16 November 2019

Yana menyatakan,

SASCO MARITIM INDONESIA, PT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KAPAL PERIKANAN DALAM RANGKA
Perubahan BKP

1. DASAR

2. PELAKSANAAN
Pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Tugas (ST) A.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, :
   a. Waktu Pelaksanaan : 16 November 2019
   b. Tempat Pelaksanaan : Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur
   c. Petugas Pemeriksa : Mansyurin, S.Pi
   d. Metode Pemeriksaan : Visual dengan alat ukur, kamera photo, dan check list.

3. HASIL PEMERIKSAAN
Sebagaimana Terlampir.

4. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan KM. Punggur Bahari - 10, data yang kami peroleh dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Perubahan BKP.
LAMPIRAN:
1. Resume hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
2. Foto hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
3. Foto copy SP (Surat Perintah) Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan,
4. Foto copy permohonan pemeriksaan fisik kapal perikanan,
5. Foto copy SIUP-OI,
6. Foto copy SIP-OT
7. Foto copy Gross Akte,
8. Foto copy Surat Ukur,
9. Foto copy Buku Kapal Perikanan,
## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
### DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

### Ringkas Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Perusahaan Indonesia</th>
<th>SASCO MARITIM INDONESIA, PT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No./Tgl SKP</td>
<td>94.16.01.0140.7730 / 08 Februari 2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PUNGGUR BAHARI - 10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lokasi Pemeriksaan</th>
<th>PP, Telaga Pangkur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Petugas Pemeriksa</td>
<td>Mansyurin, S.Pi</td>
</tr>
<tr>
<td>Alat Penangkap Ikan</td>
<td>Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Data Kapal perikanan dan alat penangkap ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>A. Data Alat Penangkap Ikan</th>
<th>Data Referensi</th>
<th>Hasil Cek Fisik Baterai, 16.11.2019</th>
<th>Rekomendasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Mesin Jaring (Net)</td>
<td>0.00</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Panjang Jaring (Meter)</td>
<td>0.00</td>
<td>15.00</td>
<td>15.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Lebar Jaring (Meter)</td>
<td>0.00</td>
<td>15.00</td>
<td>15.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Total Daya Lampu (Watt)</td>
<td>0.00</td>
<td>1600.00</td>
<td>1600.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>B. Data Kapal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Ukuran Kapal (GT/NT)</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Tempat / Tahun Pembuatan</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Dimensi Kapal (L x B x D)</td>
</tr>
<tr>
<td>- L (m)</td>
</tr>
<tr>
<td>- B (m)</td>
</tr>
<tr>
<td>- D (m)</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Bahan Konstruksi Kapal</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Tanda Solar</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Tanda Paspilan</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Merek Mesin dan No. mesin</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Tipe dan daya mesin</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Kapasitas pakai ikan (m³)</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Jumlah pakai ikan/masining pendengin</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Asal Kapal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Pengesahan/Rekomendasi

(Ketimpulan dan Catatan dari Petugas Pelaksana Cek Fisik)

1. Pemeriksaan fisik KM, Punggur Bahari - 10 dilaksanakan dalam rangka cek fisik perahu/kapal perikanan SMP.
2. Hasil pengulasan fisik KM, Punggur Bahari - 10 Sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil penempelan mesin utama KM, Punggur Bahari - 10 Sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
4. Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan Sesuai dengan spesifikasi teknik alat penangkap ikan yang digunakan.
5. Perbaikan fisik KM, Punggur Bahari - 10 dapat dipertimbangkan dalam rangka cek fisik perahu/kapal perikanan.

Petugas Pemeriksa,

(Hasanuddin, S.Pi)

Dibuat No. 726 PK

[Signature]

(Riap Batu, S.Pi)

Dibuat No. 726 PK

[Signature]

(Riap Batu, S.Pi)

Dibuat No. 726 PK

[Signature]

(Lampiran 1 dari SKM No. 19/KEP/2017 tanggal 10 November 2017 yang diterbitkan oleh Menteri yang membidang perikanan)

Laporan ini dibuat sejak dengan tanggal 18-01-2019. Apatas ada data dan dokumen kapal yang diulas dapat ditinjau oleh pihak pihak yang meminta peninjauan untuk menentukan kembali perbaikan yang diperlukan atau instansi yang memerlukan.
Petugas Berlatar Belakang Tampak Keseluruhan Kapal

Nama Kapal dan Tanda Selar
Buritan Kapal

Petugas Berlatar Belakang Tanda Pengendal Kapal
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1230), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: https://kkp.go.id/djpt, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

Nomor : 0.../D/P.430.02/XI/2019
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
di Tempat


Berkas yang hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lingkup pemeriksaan fisik kapal perikanan, meliputi pemeriksaan terhadap:
   a. Kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   b. Kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal;
   c. Merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   d. Jumlah palka dan mesin pendingin.

2. Selambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dengan melampirkan Berita Ajar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto sesuai ketentuan yang berlaku, diketahui oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan disampaikan kepada pemberi tugas.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

[Signature]

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Yang bersangkutan.

[QR Code]
SURAT TUGAS
Nomor: B..1646...../DJPT/PI.430.D2/XI/2019

Menimbang : Surat Sasco Maritim Indonesia, PT nomor : 02/CF/SASCO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal permohonan cek fisik penambahan

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 67/KEP-DJPT/2017 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;

Memberi Tugas

Kepada : Mansyurdin, S.Pi, No. Brevet 728 PK
Untuk : 1. Melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Pemilik</th>
<th>Tipe Kapal</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pungkur Bahari - 10</td>
<td>Sasco Maritim Indonesia, PT;</td>
<td>Cast Nets</td>
<td>cek fisik penambahan</td>
</tr>
</tbody>
</table>


2. Melaksanakan pemeriksaan:
   a. Kesesuaian fisik kapal dengan foto kapal pada Buku Kapal Perikanan (jika sudah memiliki Buku Kapal Perikanan);
   b. kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang bersangkutan dalam dokumen kapal;
   c. kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersedia dalam dokumen kapal;
   d. merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   e. jumlah palka ikan dan jenis pendingin.

3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, diketahui oleh pemilik kapal perikanan, disertai dokumentasi berupa foto-foto petugas dengan latar belakang kapal (tampak samping seluruh badan kapal), nama kapal, tanda selar, tanda kapal perikanan, mengukur dimensi kapal, memeriksa mesin(nomor mesin), mengukur alat penangkap ikan dan mencermati palka.

5. Melakukan koordinasi dengan syahbandar/pengawas perikanan setempat untuk memperoleh informasi posisi kapal pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan, melalui:
   a. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan/atau
   b. Hasil Pemeriksaan Kedatangan (HPK), dan/atau
   c. Warta Kedatangan Kapal

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 14 November 2019
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

[Signature]

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sasco Maritim Indonesia, PT;
4. Yang Bersangkutan:

[QR Code]
KETERANGAN DESAIN DAN UKURAN ALAT PENANGKAP IKAN

NOMOR REGISTER : FCN-2884/x11/2019
TANGGAL : 17 DESEMBER 2019

I. Keterangan Pemilik
Nama Perusahaan / Pemilik : SASCO MARITIM INDONESIA, PT
Nama Kapal : PUNGGUR BAHARI - 10
Ukuran Kapal / Daya Mesin : 97 GT / 280 PK
Alat Penangkap Ikan : Jala jatuh berkapal (Cast Nets)
Daerah Penangkap : Jalan Penangkapkan III, WPP-RI 711

II. Data gambar API disiapkan oleh :
Nama : Mansyuradin, S.Pi
Brevet : 728 PK
Desain dan ukuran alat penangkap ikan hasil cek fisik
1. Mesh Size Jaring : 1 Inch
2. Panjang Jaring : 15 Meter
3. Lebar Jaring : 15 Meter
4. Total Daya Lampu : 16000 Watt

Selektifitas dan Kapasitas Alat Penangkap Ikan yang direkomendasi :
a. MESH SIZE JARING : \geq 1 Inch
b. PANJANG JARING : \leq 20 Meter
c. LEBAR JARING : \leq 20 Meter
d. BRD/A.B.P.I : Total daya lampu \leq 16.000 Watt

III. Diperiksa
1. Rancang Bangun dan Standarisasi Penamaan API
   Sesuai dengan KEPNEN No.KEP.06/MEN/2010:
   a. Nama Alat Penangkap Ikan : Cast Net
   b. Singkatan/Code API : FCN/06.1.0
2. Tata Kelola Alat Penangkap Ikan
   Sesuai PERMEN No.71/PERMEN-KP/2016

Catatan
- perubahan buku kapal perikanan/ SIPI

Diketahui Oleh :
Kasubdit Alat Penangkap Ikan

Hamdani Huda, S.Si., P.M.
NIP. 198207322005021892

Paraf :
Petugas Berlatar Belakang Tampak Keseluruhan Kapal

Nama Kapal dan Tanda Selar
Buritan Kapal

Petugas Berlatar Belakang Tanda Pengenal Kapal
Dimensi Kapal (LoA)
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)

Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)
KM. PUNGGUR BAHARI – 10
GT. 97 No. 7063/PPm
tanggal : 16 November 2019
Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur Batam
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: https://kkp.go.id/djpt, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

Nomor : falk.../DJPT/PI.430.D2/XI/2019
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
di Tempat

Dalam rangka cek fisik kapal perikanan, bersama ini dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan
Aparat Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, nama Mansyur Bin, S.Pi, No.
Brevet: 728 PK, untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan KM. Punggur Bahari - 10 milik
Sasco Maritim Indonesia, PT; pada tanggal 15 November 2019 s/d 16 November 2019 bertempat di

Berkena dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lingkup pemeriksaan fisik kapal perikanan, meliputi pemeriksaan terhadap:
   a. Kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   b. Kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut
dalam dokumen kapal;
   c. Merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   d. Jumlah palaka dan mesin pendingin.

2. Selambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menyampaikan
   Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik
   Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto sesuai ketentuan yang
   berlaku, diketahui oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan
   disampaikan kepada pember tugas.

3. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap
   ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal
   Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Untuk Perhatian:
Dilarang memberikan sesuatu yang
dapat mengakibatkan KKN

Goenaryo

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Yang bersangkutan.
SURAT TUGAS

Nomor: B........../DJPT/PI.430.D2/XI/2019

Menimbang:
- Surat Sasco Maritim Indonesia, PT nomor: 02/CF/SASCO/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal permohonan cek fisik perubahan

Dasar:
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013 jo Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 67/KEP-DJPT/2017 tentang Tim Pemeriksaa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

Memberi Tugas

Kepada: Mansyurdin, S.Pi, No. Brevet 728 PK

Untuk:
2. Melaksanakan pemeriksaan:
   a. Kesesuaian fisik kapal dengan foto kapal pada Buku Kapal Perikanan (jika sudah memiliki Buku Kapal Perikanan);
   b. kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   c. kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal;
   d. merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   e. jumlah palka ikan dan jenis pendingin.
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, diketahui oleh pemilik kapal perikanan, disertai dokumentasi berupa foto-foto petugas dengan latar belakang kapal (tampak samping seluruh badan kapal), nama kapal, tanda selar, tanda kapal perikanan, mengukur dimensi kapal, memeriksa mesin(nomor mesin), mengukur alat penangkap ikan dan mencermati palka.
5. Melakukan koordinasi dengan syahbandar/pengawas perikanan setempat untuk memperoleh informasi posisi kapal pada saat pelaksana pemeriksaan fisik kapal perikanan, melalui:
   a. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan/atau
   b. Hasil Pemeriksaan Kedatangan (HPK), dan/atau
   c. Warta Kedatangan Kapal

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 14 November 2019
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sasco Maritim Indonesia, PT;
4. Yang Bersangkutan;
FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS PEMOHON
1. Nama : JONI
2. Jabatan : Pengurus
3. Alamat : JELAMBAR BLKG FAJAR NO 78
   RT/RW : 003/017
   Kelurahan : -
   Kecamatan : Penjaringan
   Kabupaten/Kota : Kota jakarta Utara
   Provinsi : Dki jakarta
4. Nomor KTP : 3172010703570004
5. Nomor Telepon : HP 081381166137

B. IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN
1. Nama(Perusahaan/Perorangan) : SASCO MARITIM INDONESIA, PT
2. Nomor SIUP : 04.16.01.0140.7730
3. Alamat : JL.Patimura Teluk Nipah, 002, Kabil, BATAM, KEPULAUAN RIAU
   RT/RW : 001/002
   Kelurahan : Kabil
   Kecamatan : Nongsa
   Kabupaten/Kota : Batam
   Provinsi : Kepulauan Riau
4. Nomor Telepon : 0778479154 Fax -
5. Email : pt.sasco.maritimindo@gmail.com

C. JENIS PERMOHONAN
: Perubahan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI
   Lain - lain : Ganti Pemilik dan Jenis Alat Penangkap ikan

D. PERNYATAAN
1. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam seluruh rangkaian proses pemeringkasan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan, sejak permoohonan pemeringkasan fisik, pelaksanaan pemeringkasan fisik di lapangan dan dalam lampiran laporan hasil pemeringkasan adalah benar dan sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Bilamana ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen dimaksud, maka seluruh rangkaian proses pemeringkasan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dinyatakan batal, dan seluruh akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
3. Dalam hal petugas pemeringkasan fisik tidak dapat melaksanakan pemeringkasan fisik yang diakibatkan ketidaksiapan kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeringkasan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeringkasan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeringkasan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 11 November 2019

JONI
FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS KAPAL PERIKANAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>ID Transmitter</th>
<th>4575598</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Nama Kapal</td>
<td>PUNGGUR BAHARI - 10</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Nama Sebelumnya (jika Ada)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Nomor Registrasi BKP</td>
<td>006174</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Jenis Alat Penangkap Ikan</td>
<td>Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Nomor SIPI</td>
<td>26.17.0001.48.56653</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Masa Berlaku SIPI</td>
<td>21 Juli 2017 s/d 20 Juli 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Tempat Pembangunan</td>
<td>Muara Angke</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Tahun Pembangunan</td>
<td>2011</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Tonnase Kapal</td>
<td>GT 97.00 NT 30.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Dimensi Kapal</td>
<td>Loe 27.95 m L 6.93 m B 23.62 D 2.30 m</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Bahan Kapal</td>
<td>Kayu</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Mesin Utama Kapal</td>
<td>Merk NISSAN Tipe RD. 8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Nomor 112417 Daya 280 PK</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Palka Ikan</td>
<td>Jumlah 9 Unit Kapasitas 164.71 m²</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Temperature 0.00 °C Jenis Pendingin Refrigerasi</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Tanda Selar</td>
<td>BATAM/GT.97 No.7063/PPm</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Tanda Pengenal Kapal Perikanan</td>
<td>A/571/KP-LN/006174</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Tanda Panggilan</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Asal Kapal</td>
<td>Indonesia</td>
</tr>
</tbody>
</table>

B. KESIAPAN KAPAL UNTUK DIPERIKSA

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Lokasi</th>
<th>PP. Telaga Punggur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. Waktu</td>
<td>15 November 2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

C. PERNYATAAN

1. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dalam keadaan siap untuk diproses dengan keterangan:
   a) Kapal sandar di dermaga atau pada posisi seluruh badan kapal dapat difoto dengan mudah, baik dari sisi kiri dan atau kanan serta sisi muka dan atau belakang;
   b) Tracking VMS Terliampir
   c) Geladak (deck) dan lambung kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan alat penangkap ikan telah berada dan atau di susun diatas geladak kapal
   d) Mesin utama kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan berada di dalam kapal
   e) Nahkoda kapal dan/atau fishing master wajib berada diatas kapal dan bertindak sebagai narasumber saat pemeriksaan fisik kapal

2. Dalam hal petugas pemeriksaan fisik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik yang diakibatkan ketidaksyapan kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeriksaan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeriksaan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami

Jakarta, 11 November 2019

JONI
KEMENTERIAN PEHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II CIREBON

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
di
CIREBON

GROSSE

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor : 7751
Tanggal : 19. September 2018
Nama Kapal : PUNGGUR BAHARI - 10
Nama Pemilik : PT. SASCO MARITIM INDONESIA
Berkedudukan di : KOTA BATAM.

Tanda Pendaftaran
2012 Da No. 4883/N
AKTA BALIKNAMA KAPAL
Nomor : 7751

Akta Tanggal : 19 September 2018
--- Baliknama sebuah kapal fishing boat bernama PUNGGUR BAHARI -
Nomor : 7751
--- Nomor 7063/PPm, dengan ukuran-ukuran:
--- Panjang : 23.62 meter ;
--- Lebar : 6.93 meter ;
--- Dalam : 2.30 meter ;
--- LOA : 27.95 meter;
--- Tonase Kotor (GT) : 97 ;
--- Tonase Bersih (NT) : 30 ;
--- Milik : Tanda Selar : GT. 97 No. 7063/PPm ;

PT. SASCO MARITIM
--- Kapal dibuat di Muara Angke dalam tahun 2011 terutama dari kayu,
--- INDONESIA --- dilengkapi dengan mesin induk merek NISSAN RD.8 280 PK dipergunakan
--- berkedudukan di --- sebagai kapal penangkap ikan di laut dan telah daftar dalam Daftar Kapal
--- KOTA BATAM --- Indonesia di Cirebon, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4883 tanggal
--- 10 Juli 2012 atas nama SANG LONG AL SAMAD beralamat Teluk Nipah
--- RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsia, Kota Batam,
--- Provinsi Kepulauan Riau sebagai kapal nelayan, kemudian dibaliknama
--- dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 6495 tanggal 21 Maret 2017 menjadi
--- atas nama PT. SASCO MINA SAMUDRA berkedudukan di Kota Batam;

Pada hari ini Rabu tanggal 19 September 2018

telah menghadap kepada kami, BAMBANG DWI WIYANTA, Magister Manajemen, Pelaksana
Harian Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Cirebon, berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh IMAM PRAYOGO, Sarjana Hukum, Kepala Seksi
Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Cirebon, tersebut di atas;
-----SUMARNO-----

Swasta, beralamat Jl. Perintis No.33 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209202205620009 tanggal 26 September 2016, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal Jakarta, 14 September 2018 diberikan oleh HERMAWAN, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. SASCO MARITIM INDONESIA berkedudukan di Kota Batam, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, pemilik kapal fishing boat bernama PUNGGUR BAHARI - 10 yang dimaksud dalam akta ini;

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ; -----


sah mewakili Perseroan Terbatas PT. SASCO MINA SAMUDRA berkedudukan di Kota Batam, dan dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari komisaris perseroan yaitu Tuan SANG LONG AL SAMAD, bertempat tinggal di Teluk Nipah, RT.002 RW.002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, PIHAK PERTAMA (PENJUAL) dan Tuan HERMAWAN bertempat tinggal di Teluk Nipah, RT.002 RW.002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk menjalankan jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama direkti

sah mewakili Perseroan Terbatas PT. SASCO MARITIM INDONESIA berkedudukan di Kota Batam, dan dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari komisaris perseroan yaitu Tuan SANG LONG AL SAMAD, bertempat tinggal di Teluk Nipah, RT.002 RW.002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau,
PIHAK KEDUA (PEMBELI). Pihak Pertama telah menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang telah membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama berupa sebuah kapal motor bernama PUNGGUR BAHARI - 10 dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua-ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Kapal tersebut di atas;-------------------------------------------

----- Bahwa kapal fishing boat bernama PUNGGUR BAHARI - 10 dimiliki oleh PT. SASCO MARITIM INDONESIA berkedudukan di Kota Batam yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SASCO MARITIM INDONESIA Nomor 03 tanggal 23 Agustus 2018 dibuat di hadapan dibuat di hadapan YUSUF GUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tanjungpinang, dan telah tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AH.UH.01.03-0235153 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-------------------------------------------

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya mengerahkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal nelayan;-------------------------------------------

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;-------------------------------------------

1. Foto Copy Surat Ukar Nomor 7063/PPm tanggal 10 Maret 2017;
2. Surat Kuasa tanggal 14 September 2018;
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. SASCO MARITIM INDONESIA Nomor 03 tanggal 23 Agustus 2018;
6. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AH.UH.01.03-0235153 tanggal 23 Agustus 2018;

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhkan materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal fishing boat bernama PUNGGUR BAHARI - 10 telah dibaliknama menjadi atas nama PT. SASCO MARITIM INDONESIA berkedudukan di Kota Batam, sebagai
kapal nelayan;

---- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 4 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap;

---- Demikian dibuat di Cirebon pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 7751 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;

---- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan;

---- Tertanda : SUMARNO;
---- Tertanda : BAMBANG DWI WIYANTA, MM.;
---- Tertanda : IMAM PRAYOGO, SH.;

---- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada PT. SASCO MARITIM INDONESIA berkedudukan di Kota Batam, sebagai pemilik kapal fishing boat bernama PUNGGUR BAHARI - 10;

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA KAPAL

[signature]
IMAM PRAYOGO, SH.
Pemeta Tk. 1 (III/d)
NIP. 19640309 198903 1 002
<table>
<thead>
<tr>
<th>IDENTITAS</th>
<th>REFERENSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PERUSAHAAN : SASCO MINA SAMUDRA, PT</td>
<td>NO SIUP : 04.16.01.0146.8332</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. TELEPON : +62-776478154</td>
<td>SURAT PERMOHONAN SIPI - OT :</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. FAX</td>
<td>NOMOR : 01/SIPI-SMS/VII/2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DATA KAPAL</th>
<th>DAERAH PENANGKAPAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. NAMA KAPAL</td>
<td>Terlampir</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. TEMPAT DAN</td>
<td>PP. Bolaam, PP. TB. Asahan, PP. Telaga Punggur</td>
</tr>
<tr>
<td>NO.GROSSE AKTE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. TEMPAT DAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NO.BUKU KAPAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. TANDA SELAR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. TANDA PENGENAL KAPAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. RADIO PANGGIL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. BERAT KOTOR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. BERAT BERSIN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. MEREK MESIN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. NOMOR SERI MESIN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN Ikan</td>
<td>NAGA BERLAKU EZIN</td>
</tr>
<tr>
<td>SUDUKE AMI</td>
<td>SEJAK 21 Jul 2017 SAMPAI DENGAN 20 Jul 2018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PROBOLINGGO, 21 Jul 2017 A.N. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIREKTUR PERZINAN DAN KENEKAYAN</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Apabila data dan informasi pendukung dalam pencatatan SIPI ini, kemudian dikamati dan terbukti tidak benar yang disyarat oleh instansi yang berwenang, langgung jawab adanya pendukung pendukung jasao dari SIPI diubah serta pengurangan perikanan yang terbit dibuatkan tidak dapat diberikan tambah. C 055754
LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)

NO. 26.17.0001.48.66653
JENIS ALAT TANGKAP : BOUKE AMI

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>KOMPONEN</th>
<th>SPESIFIKASI</th>
<th>SATUAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>MESH SIZE JARING</td>
<td>25</td>
<td>Millimeter</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>PANJANG JARING</td>
<td>17</td>
<td>Meter</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>LEBAR JARING</td>
<td>14</td>
<td>Meter</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>TOTAL DAYA LAMPU</td>
<td>16000</td>
<td>Watt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DAERAH PENANGKAPAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>NAMA WILAYAH</th>
<th>DAERAH TERLARANG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>St. Malaka</td>
<td>Jalur I &amp; II</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>L. Andaman</td>
<td>Jalur I &amp; II</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KETERANGAN

PP : PELABUHAN PERIKANAN

TAHUN D

PENERBITAN SIPI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 11/PERMEN-KP/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENANGKAPAN ULANG
# Surat Izin Usaha Perikanan

**Perusahaan (SIUP - PT):** Sasco Maritim Indonesia, PT

**Alamat:** Jl Petimuru Teluk Nipah, RT.001/RW.002, Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau

**Nomor:** 04.16.01.0140.7730

**Tanggal:** 10 Januari 2019

## Identitas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Field</th>
<th>Details</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nama Perusahaan</td>
<td>Sasco Maritim Indonesia, PT</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Telepon</td>
<td>+62 778 781 54</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Fax</td>
<td>73 316 679 7215 09</td>
</tr>
<tr>
<td>No. Akte Perusahaan</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>No. KTP Penanggung Jawab</td>
<td>27104010630004</td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Penanggung Jawab</td>
<td>Hermawan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Referensi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Surat Permohonan SIUP - PT</th>
<th>Perusahaan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No</td>
<td>003</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Usaha Perikanan Tangkap

| Kapal, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan dan/atau Pelabuhan Panganl
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jumlah Kapal</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Enis, Ukuran dan Jumlah Kapal, Daerah Penangkapan, Pelabuhan Panganl, Pekanbaru/Pangkalan Bebandung/Waterlampir</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Masa Berlaku Izin

**Surat Izin Usaha Perikanan ini Berlaku Sejak:** Tanggal Penerbitan

**Jakarta:** 04 Februari 2019

**Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

**Nama:** M. Zulicar Mocttar

---

Asalkan data, informasi dan gambar pada dokumen ini di pihak usaha diperlakukan dengan benar, maka dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dengan syarat melalui kebijakan yang bersangkutan. Keterangan dan data di atas adalah baku dan tidak dapat diubah atau diubah sebagaimana dokumen ini. SIUP dicantumkan sebagai permintaan penerimaan yang telah dibuktikan dan dapat digunakan kembali.
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JENIS KAPAL PERIKANAN</th>
<th>UKURAN KAPAL (GT)</th>
<th>JUMLAH KAPAL (UNIT)</th>
<th>DAERAH PENANGKAPAN IKAN</th>
<th>PELABUHAN PANGKALAN</th>
<th>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Purse Seine (Pukat Cincon)</td>
<td>60 - 100</td>
<td>1</td>
<td>ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S. Hindia Barat Sumatera), WPP NRI 572 (S. Hindia Barat Sumatera dan S. Sunda)</td>
<td>PP.Banyuwangi, PP.Bungus (Padang), PP.Nanggmesi, PP.Sibolga, PP.Sikakap, PP.Teliga Punggur (Batam), PP.Tulendale</td>
<td>PP.Banyuwangi, PP.Bungus (Padang), PP.Sibolga, PP.Telaga Punggur (Batam), PP.Sikakap, PP.Tulendale, PP.Nanggmesi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JAKARTA, 08 Februari 2019

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

U. Zulficar Mohtar
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JENIS KAPAL PERIKANAN</th>
<th>UKURAN KAPAL (GT)</th>
<th>JUMLAH KAPAL (UNIT)</th>
<th>DAERAH PENANGKAPAN IKAN</th>
<th>PELABUHAN PANGKALAN</th>
<th>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jala Jala Berkapal (Cari Netia)</td>
<td>66 - 105</td>
<td>2</td>
<td>WPP NRI 711 (St. Karimata; L. Natuna dan L. Cintamani)</td>
<td>PP, Selat Lampa, PP, Penyangkat, PP, Tarempa, PP, Telaga Punggur (Batam)</td>
<td>PP, Selat Lampa, PP, Penyangkat, PP, Tarempa, PP, Telaga Punggur (Batam)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PERLUASAN ALOKASI SEMULA 2 UNIT MENJADI 3 UNIT. ALOKASI KAPAL PERLUASAN ADALAH KM. PUNGGUR BAHARI 88 (86 GT) HASIL JUAL BELI DENGAN PT. SASCO MINA SAMUDRA. ALOKASI KAPAL LAINNYA ADALAH KM. PUNGGUR BAHARI 10 (97 GT) HASIL JUAL BELI DENGAN PT. SASCO MINA SAMUDRA DAN KM. AS ROMA (98 GT). UNTUK ALOKASI KM. PUNGGUR BAHARI 1 DIHILANGKAN DARI ALOKASI PT. SASCO MARITIM INDONESIA.

JAKARTA, 08 Februari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

M. ZULIFCAR MOCHTAR

B 029703
<table>
<thead>
<tr>
<th>Pelabuhan Pendaftaran</th>
<th>Jenis Kapal</th>
<th>Tanda Penggili</th>
<th>Digerakkan oleh</th>
<th>Bahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CIREBON</td>
<td>PENANGKAP IKAN</td>
<td></td>
<td>MESIN</td>
<td>KAYU</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tempat dan Tanggal Peletakan Lunas: MUARA ANGKE 14 - 11 - 2011
Nomor Galangan: --

Keterangan Alat Penggerak:
NISSAN RDB 280 PK
Jumlah Baling-baling: 1 (satu)
Jumlah Cerobong Asap: --
Jumlah Geladak: ! (satu)
Jumlah tang: --

**UKURAN UKURAN POKOK**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang</th>
<th>Lebar</th>
<th>Dalam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No. PM. 8 Tahun 2013)</td>
<td>(Aturan 2 butir 4 Permenhub No. PM. 8 Tahun 2013)</td>
<td>(Aturan 2 butir 5 Permenhub No. PM. 8 Tahun 2013)</td>
</tr>
<tr>
<td>22.62 Meter</td>
<td>.8.23 Meter</td>
<td>.2.30 Meter</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TONASE KAPAL ADALAH: - 97 -
TONASE KOTOR (GT): - -
TONASE BERSIH (NT): - 30 -

Dengan ini diterangkan bahwa Tonase kapal ini telah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2013

Nomor dan tanggal pengesahan: PK.202/1/16/KPL.BTM-2017, Tgl 09 Maret 2017

Diterbitkan di: BATAM
Tanggal: 10 MARET 2017

DIPASANG PADA: Dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar

NIP.196610131998081001
## Risalah

### A. Volume Ruangan di Bawah Geladak Atas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Lebar (m)</th>
<th>Dalam (m)</th>
<th>Faktor *)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>23,62</td>
<td>6,93</td>
<td>2,30</td>
<td>0.60 / 0.70 / 0.85</td>
<td>263,54</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B. Volume Ruangan pada Bangunan-Bangunan di Atas Geladak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Bangunan</th>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Ruang Geladak Tk.1</td>
<td>5,00</td>
<td>34,498</td>
</tr>
<tr>
<td>(+)</td>
<td>3,23</td>
<td>16,670</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ruang Geladak Tk.2</td>
<td>7,46</td>
<td>38,270</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Gudang Haluan</td>
<td>5,75</td>
<td>37,885</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Jumlah:** 127,230

Panjang kapal seluruhnya: 27,95 meter

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran: 08 Desember 2016, Di Batam

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya: 2012, Di Pamanukan

Keterangan:
<table>
<thead>
<tr>
<th>No. Reg.</th>
<th>006174</th>
</tr>
</thead>
</table>

**IDENITTAS KAPAL PERIKANAN**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No 006174</th>
</tr>
</thead>
</table>

**KETERANGAN**

1. Lembaga Hiburan Perikanan M.P. A.E.立案 Undang-Undang
2. HKP adalah Bina Yand Jurnala Informasi Perikanan
3. Lembaran Pencatatan Dokumentasi M.P. A.E.立案 Undang-Undang
4. Daftar Perubahan Dokumen Hasil Pertangkakan dan Pendistribusian
5. HKP Harap Bina Yand Jurnala Informasi Perikanan
6. HKP Bina Yand Jurnala Informasi Perikanan
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Slewed</th>
<th>Year</th>
<th>Type</th>
<th>LOA</th>
<th>LOF</th>
<th>LOA = LOF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>10.00</td>
<td>2015</td>
<td>KKP</td>
<td>18.00</td>
<td>18.00</td>
<td>18.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

An: Direktorat Pendam Pusat Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKP
AMPP-NKRI-JM06174
SANG LONG AL SAMAD

1. Nama (Pemilik)
2. Alamat (Pemilik)
3. No. KTP
4. Tempat/Tgl Lahir
5. Tel. Np.: 27714166530002

TELAH DEKY BUANG AL SAMAD

1. Nama Pemilik
2. Alamat
3. No. KTP
4. Tempat/Tgl Lahir
5. Tel. No.: 27714166530002

MENYATAKAN

KEPADA ALAT ALAT KAPAL PERIKANAN

DI TAMPILKAN DJANG LONG AL SAMAD

1. Nama Pemilik
2. Alamat
3. No. KTP
4. Tempat/Tgl Lahir
5. Tel. No.: 27714166530002

06/06/2017
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenis Perubahah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanggal</th>
<th>Pengesahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27/07/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanda Tangan</th>
<th>An. Direksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanggal</th>
<th>Pengesahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27/07/2017</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanda Tangan</th>
<th>An. Direksi  (Copy)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>